



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ramli bin DG. Bunga, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pemilik Kios, NIK: 9171032308740005, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baru Melati, RT.003/RW.002, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik BAbepura, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 07 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan ibu Hj. Nur Lela (istri pemohon) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2000, dan telah bercerai dengan Nomor 278/AC/2020/PA.Jpr;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hasriyani binti Ramli umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, NIK: 9171034909050004, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Baru Melati Kotaraja, RT.0034/RW.0024, Kelurahan wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Dengan calon suami yang bernama :

Agung Rahman bin Abdul Rahman, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Pertama, Pekerjaan tidak ada, NIK: 9171021708030003, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hamadi Rawa I, RT.004/RW.004, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena, keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya, dan dikarenakan anak Pemohon telah hamil dan usia kandungan tersebut telah 5 bulan;

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, **Pemohon** telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan **Hasriyani binti Ramli**, Dengan calon suaminya yang bernama **Agung Rahman bin Abdul Rahman** di Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Abepura, Kota Jayapura mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan No.B.404/KUA.33.10.3/Pw.05/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Jayapura dikarenakan **Hasriyani binti Ramli**, masih dibawah umur.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada **Hasriyani binti Ramli** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai suami **Agung Rahman bin Abdul Rahman**;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, mantan Isteri Pemohon bernama Hj. Nur Lela, mantan isteri Pemohon ada tetapi tidak bisa hadir karena ada kesibukan, sehingga Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon yang mau menikah sudah tamat SD dan tidak melanjutkan ke SLTP., karena sudah hamil 5 bulan, anak Pemohon memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Anak Pemohon lahir pada tanggal 09 November 2005 / berumur 15 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Pemohon yakin bahwa anak Pemohon siap dan bisa membangun rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara anak Pemohon sudah hamil lebih sekitar 5 bulan lamanya. Keduanya sering jalan bersama. Pemohon khawatir / takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan anak Pemohon melahirkan sebelum menikah, sehingga Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2020, Pemohon telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Pemohon yaitu **Hasriyani binti Ramli** dan calon mempelai Pria yaitu **Agung Rahman bin Abdul Rahman** di Kantor Urusan Agama (KUA),

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pihak Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura mengeluarkan Surat Penolakan Nomor : B. 404/KUA.33.10.2/Pw.05/XII/2020, tanggal 04 Desember karena anak

Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena anak sudah hamil 5 bulan dan keduanya saling mencintai.

- Bahwa, Pemohon siap membimbing dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anak Pemohon jika diizinkan dan telah menikah dengan calon suaminya;

Selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yaitu bernama **Hasriyani binti Ramli**, umur 15 tahun agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, NIK: 9171034909050004,- Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di jalan Baru Melati Kotaraja, RT.0034/RW.004, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Hasriyani** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon hanya tamat SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP / jenjang yang lebih tinggi. Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah dengan **Agung Rahman** karena saling mencintai dan sudah hamil 5 bulan ;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan **Agung Rahman** walau anak Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon dengan **Agung Rahman** tidak ada hubungan Keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak lain agar Anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan Anak Pemohon dengan calon suaminya sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Anak Pemohon siap untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya;

Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **Agung Rahman bin Abdul Rahman** umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP-, Pekerjaan tidak ada, NIK:/9171021708030003-, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Hamadi Rawa I, RT.004/RW.004, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Agung Rahman** adalah calon suami dari anak Pemohon bernama **Hasriyani binti Ramli** ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dan takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan Keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor No.B. 404/KUA.33.10.3/PW.05/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 9171032308740005 tanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 917103250308150 tertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404.1/879 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Hasriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Hasriyani nomor 038/MI.26.10.04/PP.01/6/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan dari Kementrian Agama Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 917103440480010 tanggal 03 April 2013 atas nama Hj.Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.6;

B. Alat bukti saksi :

1. **Sunarti DG. Selong** binti Tumasang DG Nai, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat jalan Baru Melati, RT. 003/RW.002 Kelurahan Wai Mhorock disrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, kedua saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari Hasriyani;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Hasriyani karena masih dibawa umur;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama Hasriyani berumur 15 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon adalah Agung Rahman bin Abdul Rahman;
- Bahwa, Agung Rahman bin Abdul Rahman saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa, antara Hasriyani dengan Agung Rahman bin Abdul Rahman tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa, Pekerjaan Hasriyani adalah membantu jualan Asraf;
- Bahwa, penghasilan Agung Rahman bin Abdul Rahman insya'Allah bisa untuk menghidupi istrinya nanti;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya. Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, sehingga Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon pernah ke KUA Distrik Abepura untuk mendaftarkan pernikahan Hasriyani dengan Agung Rahman akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Hasriyani masih berumur 15 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai dan anak Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 bulan ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsia DG. Rampu binti Caco DG Rampu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, alamat Jalan Baru Melati, RT.003/RW.002 Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, kedua saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung dari Hasriyani;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Hasriyani;
- Bahwa, Anak Pemohon bernama Hasriyani berumur 15 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon adalah Agung Rahman bin Abdul Rahman;
- Bahwa, Agung Rahman bin Abdul Rahman saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa, antara Hasriyani dengan Agung Rahman bin Abdul Rahman tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa, Pekerjaan Agung Rahman bin Abdul Rahman adalah membantu orangtuanya menjaga jualan;
- Bahwa, penghasilan Agung Rahman bin Abdul Rahman Insya'Allah bisa untuk menghidupi istrinya nanti;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya. Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, sehingga Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon pernah ke KUA Distrik Abepura untuk mendaftarkan pernikahan Hasriyani dengan Agung Rahman akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Sindi Aureliaya masih berumur 15 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai dan anak Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 bulan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama **Hasriyani binti Ramli**, umur 15 tahun dengan seorang lelaki bernama **Agung Rahman bin Abdul Rahman**, umur 17 tahun karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan sehingga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menutup aib kedua keluarga. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jayapura Abepura berdasarkan surat Nomor B.404/KUA.33.10.3/PW.05/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon)

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5. Bukti 6 berupa surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan Fotokopi P2. Sampai dengan P5 telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Hasriyani adalah anak kandung Pemohon dan lahir pada tanggal 09 November 2005 / berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Distrik Abepura, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Abepura menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon), para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bernama Ramli, mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **Hasriyani binti Ramli**, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Agung Rahman bin Abdul Rahman**, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena untuk menutupi aib keluarga keduanya sehingga keluarga kedua belah pihak khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Abepura menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum terpenuhi, maka Pemohon sebagai orang tua meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak untuk menutup aib keluarga, agar diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita dan pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun saat ini sudah tidak sekolah, dan memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasriyani binti Ramli, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Agung Rahman bin Abdul Rahman, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Hasriyani binti Ramli** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai pria bernama **Agung Rahman bin Abdul Rahman** ;

3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. Anwar Rahakbau, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wa'ani, S.H.,

H.Anwar Rahakbau, SH.MH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)